BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran* di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yaitu pemilik sawah mendatangi rumah warga lain yang mau mengelola sawah dan membuat kesepakatan secara lisan bahwa penggarap harus menyetorkan hasil panennya pada saat panen pertama sesuai dengan permintaan pemilik sawah. Untuk hasil panen yang kedua dan ketiga adalah milik penggarap seluruhnya. Tetapi seluruh biaya ditanggung oleh penggarap dan jangka waktu penggarapan sawah terserah penggarap. Secara umum masyarakat lebih banyak diuntungkan dengan sistem *setoran,* tetapi jangka waktu penggarapan sawah harus lebih dari satu tahun artinya lebih dari dua kali panen bagi penggarap sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan.
2. Menurut hukum Islam bahwa praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat *ijārah* serta berdasarkan bukti-bukti mekanisme yang tampak lahir terkait praktik penggarapan sawah dengan sistem *setoran,* maka lebih tepat menggunakan akad *ijārah*. Syarat *ujrah* dalam *ijārah* yaitu jelas dan memiliki nilai ekonomi. Meskipun *ujrah* dari hasil panen pertama belum diketahui dapat terpenuhi atau tidak oleh penggarap dan penggarap tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus menyetorkannya sesuai permintaan pemilik sawah, tetapi dengan adanya masalah kebutuhan dan kemaslahatan serta sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara' maka penggunaan sistem *setoran* tersebut adalah diperbolehkan dan termasuk *'urf ṣaḥīh*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi pemilik sawah dan penggarap

   Diharapkan bagi pemilik sawah dan penggarap khususnya di Desa Lundo, agar membuat kesepakatan yang jelas sehingga tidak merugikan satu sama lain. Disamping itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi masyarakat yang menerapkannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

   Diharapkan bagi peneliti yang akan meneliti tentang kerjasama dalam hal pertanian, masih banyak hal-hal yang dapat diteliti tentang pelaksanaannya di masyarakat. Karena masyarakat yang melakukan praktik penggarapan sawah masih belum sesuai dengan aturan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id